



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Waris antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat / Tanggal Lahir : Balikpapan, 17 Agustus 1983,

Umur : 36 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA / Sederajat,

Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono

RT.037 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota

Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai PEMOHON;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani RT II No. 49 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Kaltim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepeniteraaan Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Nomor : 46/SKKS/XII/2019;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Selat Makasar RT. 25 No. 29, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepeniteraaan Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Nomor : 4/SKKS/I/2020; selanjutnya keduanya disebut sebagai KUASA PEMOHON;

Hal.1 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



M e l a w a n

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur : 37 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Balikpapan 01 Juli 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Reformasi RT.30 Kelurahan Api-Api , Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dan sekarang tinggal di JL. Martadinata RT.06 Poros Bontang – Sangatta Desa RE.Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **TERMOHON I**;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur : 24 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Bontang, 04 April 1995, Agama : Islam, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat : Jl. Yos Sudarso 1 No : 210 RT.06, Kelurahan : Sangatta Utara, Kecamatan : Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **TERMOHON II**;
Dalam hal ini telah Termohon I dan Termohon II bersama-sama memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ketua dan anggota Lembaga Bantuan Hukum Kerajaan Kutai Mulawarman yang beralamat di Jl. Yos Sudarso 1 RT.47 No. 23 Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03/SK-LBHKKM/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepeneriteraan Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Nomor : 15/SKKS/V/2020, selanjutnya disebut sebagai KUASA PARA TERMOHON ;

Dan

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm), Umur : 40 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Balikpapan, 01 September 1979, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat : Jl. MT. Haryono RT.30 Kelurahan Api-Api , Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **TURUT TERMOHON I**;

Hal.2 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur : 66 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 20 Juni 1953, Agama : Islam, Pekerjaan :
Perdagangan, Alamat : Jl. Yos Sudarso 1 No : 210 RT.06,
Kelurahan : Sangatta Utara, Kecamatan : Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai
TURUT TERMOHON II;

Dalam hal ini telah meberikan kuasa kepada
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ketua dan anggota Lembaga
Bantuan Hukum Kerajaan Kutai Mulawarman yang beralamat
di Jl. Yos Sudarso 1 RT.47 No. 23 Sanggata Utara, Kabupaten
Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03/SK-
LBHKKM/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 yang telah terdaftar di
Kepenitaraan Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin
tanggal 4 Mei 2020 Nomor : 15/SKKS/V/2020, selanjutnya
disebut sebagai KUASA TURUT TERMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dimuka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember
2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor
491/Pdt.G/2019/PA.Botg tertanggal 11 Desember 2019 mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan ibu kami dari PEMOHON dan PARA
TERMOHON dan serta TURUT TERMOHON I bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dengan seorang laki-laki bernama Burhan (Alm),
dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERMOHON I;

Hal.3 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



2. Bahwa dari perkawinan ibu kami dari PEMOHON dan PARA TERMOHON dan serta TURUT TERMOHON I bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dengan Burhan (Alm) tidak ada memiliki harta bersama diwariskan;
3. Bahwa telah terjadi perkawinan Bapak kami dari PEMOHON dan PARA TERMOHON bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama : Alkamah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : WELI HARDIYANTO Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
4. Bahwa perkawinan Bapak kami dari PEMOHON dan PARA TERMOHON bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama : Alkamah telah bercerai 1979;
5. Bahwa pada tanggal 7 September 1981 orang tua kami dari PEMOHON dan PARA TERMOHON bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terjadi perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) merupakan suami isteri diterangkan dalam petikan buku nikah nomor : 100/353/III/1981, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
6. Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Desember 2002 bersamaan dengan tanggal 12 Syawal 1423 H berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor : 252/Pdt.G/2002/PA.TGR yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian orang tua kami dari PEMOHON dan PARA TERMOHON bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dengan Akta Cerai Nomor : 230/AC/2002/PA.TGR SERI : Q Nomor : 0230;
7. Bahwa pokok perceraian orang tua kami dari PEMOHON dan PARA TERMOHON bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) adalah dikarenakan Bapak kami dari PEMOHON dan PARA TERMOHON bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah lagi tanpa sepengetahuan ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dengan seorang perempuan bernama : RUMINCE;
8. Bahwa sekarang orang tua kami dari PEMOHON dan PARA TERMOHON bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan seorang perempuan bernama : RUMINCE telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : FERRY ADRIAN

Hal.4 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur : 16 Tahun) dan SYIFA MUMTAZA Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur : 6 Tahun) sekarang tinggal di Jl. Yos Sudarso 1 No : 210 RT.06, Kelurahan : Sangatta Utara, Kecamatan : Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2002 bersamaan dengan tanggal 12 Syawal 1423 H telah disepakati bersama untuk membagi harta gono gini setelah terjadi perceraian orang tua kami dari PEMOHON dan PARA TERMOHON bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) tertuang dalam Surat Pernyataan yang telah didaftarkan dikepeniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W.13 Dc.HT.0110.05 ditanda tangani Panitera Rahmat Laga,SH;

10. Bahwa harta bersama / gono-gini dari perkawinan orang tua kami dari PEMOHON dan PARA TERMOHON antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) adalah sebagai berikut :

- a) Tanah + Bangunan di Jl. MT. HARYONO RT. 30 (Depan Rudal) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang tercatat atas nama NORMA (dijual);
- b) Jualan meubelair isi toko di Jl. MT. HARYONO RT. 30 (Depan Rudal) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang;
- c) Tanah di JL. WR.Soepratman Gg. H.Tupopo RT.27 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ukuran luas : 528,61 M2 dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama : SUKIJAN BUDIANTO berbatasan langsung dengan ;
 - Sebelah Utara : ADNAN / PUPUT
 - Sebelah Selatan : HARIS KASENG /M. SABIR
 - Sebelah Timur : Gang H.Tupopo
 - Sebelah Barat : MUSTAMIN /BUHARI
- d) Tanah di RT.10 Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang ukuran 12 M x 20 M ukuran luas : 240 M2 tercatat atas nama NORMA dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/413/IX/1994;

Hal.5 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



- Sebelah Utara : RENCANA GANG
- Sebelah Selatan : ARIFUDDIN
- Sebelah Timur : ACHMAD ARYANTO
- Sebelah Barat : RENCANA JALAN

e) Emas sebanyak 300 gram + berlian / intan;

f) Uang tabungan sebanyak Rp. 380.994.760 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) pada Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bontang Nomor : 6050519568 atas nama NORMA;

g) Uang Deposito sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama NORMA;

h) Kendaraan Roda Empat Model Pick Up;

11. Bahwa pada tahun 2004 Tanah + Bangunan di Jl. MT. HARYONO RT. 30 (Depan Rudal) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang tercatat atas nama NORMA posita 10 poin a dijual kepada Alm. Suhadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa tanggal 25 Juni 2004 Material Bangunan Rumah di Jl. MT. HARYONO RT. 30 (Depan Rudal) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang tercatat atas nama NORMA posita 10 poin a telah dijual ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) keseluruhan sebesar Rp. 7.505.000,- (tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah);

13. Bahwa hasil penjual Tanah + Bangunan di Jl. MT. HARYONO RT. 30 (Depan Rudal) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang tercatat atas nama NORMA posita 10 poin a diberikan kepada Bapak kami dari PEMOHON dan PARA TERMOHON bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan serta biaya hidup kesepakatan perceraian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk buka usaha jualan meubelair Jl. Yos Sudarso 1 No : 210 RT.06, Kelurahan : Sangatta Utara, Kecamatan : Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;

Hal.6 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



14. Bahwa tahun 2004 sisa dana dari hasil penjualan Tanah + Bangunan di Jl. MT. HARYONO RT. 30 (Depan Rudal) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang tercatat atas nama NORMA posita 10 poin a sebesar Rp.107.505.000,- (seratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) dibelikan ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) membeli sebidang Tanah sekarang berada Jl. MT. HARYONO RT. 37 (Depan BRI) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang ukuran 10 M x 30 M Luas 300 M2 untuk membangun Ruko Beton depan 2 (dua) lantai dan belakang 3 (tiga) lantai ;

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai : Obyek Waris / Harta Peninggalan ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) Sertifikat Hak Milik Nomor : 842 /2004 atas nama NORMA Aslinya dikuasai oleh TERMOHON II ;

15. Bahwa pada tahun 2011 kendaraan Roda Empat Model Pick Up dijual diganti kendaraan Roda Empat Model Pick Up Type : Futura ST 150 Nopol : KT-8254 DH ;

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai : Obyek Waris / Harta Peninggalan ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) , bentuk fisik kendaraan Roda Empat Model Pick Up Type : Futura ST 150 Nopol : KT-8254 DH dikuasai oleh TURUT TERMOHON I ;

16. Bahwa seharusnya berdasarkan Surat Pernyataan yang telah didaftarkan dikepeniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : W.13 Dc.HT.0110.05 ditanda tangani Panitera Rahmat Laga,SH pada angka 4 item c sebagaimana dimaksud dalam sub (b) tersebut diserahkan serta kemudian dibagikan kepada 3 (tiga) orang anaknya masing-masing mempunyai Hak Waris adalah sebagai berikut :

a) PEMOHON seharusnya mendapatkan bagian sebagai berikut :

1) Tanah di RT.10 Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang ukuran 12 M x 20 M ukuran luas : 240 M2 tercatat atas nama NORMA dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/413/IX/1994;

- Sebelah Utara : RENCANA GANG
- Sebelah Selatan : ARIFUDDIN
- Sebelah Timur : ACHMAD ARYANTO

Hal.7 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



➤ Sebelah Barat : RENCANA JALAN

Bahwa Tanah di RT.10 Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang telah ditebus oleh PEMOHON kepada ibu dari PEMOHON dan PARA TERMOHON dan serta TURUT TERMOHON I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2) Sisa dana dari hasil penjualan Tanah + Bangunan di Jl. MT. HARYONO RT. 30 (Depan Rudal) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang tercatat atas nama NORMA posita 10 poin a $\frac{1}{2}$ x Rp.107.505.000,- = Rp. 53.752.500 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) semestinya diberikan kepada PEMOHON atas insiatip ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dari PEMOHON dan PARA TERMOHON dan serta TURUT TERMOHON I dibelikan Tanah sekarang berada Jl. MT. HARYONO RT. 37 (Depan BRI) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang untuk membuka usaha Toko UD. Norma Abadi Jaya pada tahun 2004 Sertifikat Hak Milik Nomor : 842 /2004 atas nama NORMA ;

3) Kendaraan Roda Empat Model Pick Up dijual diganti Kendaraan Roda Empat Model Pick Up Type : Futura ST 150 Nopol : KT-8254 DH bentuk fhisik Kendaraan Roda Empat Model Pick Up Type : Futura ST 150 Nopol : KT-8254 DH dikuasai oleh TURUT TERMOHON I;

b) TERMOHON I telah mendapat bagian harta isi Toko Jl. MT. HARYONO RT. 30 Kelurahan Api-Api, Kota Bontang sebesar Rp. 60.416.667,- (enam puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk biaya pendidikannya di Yogyakarta dan Samarinda;

c) TERMOHON II telah mendapat bagian harta Tanah di JL. WR.Soepratman Gg. H.Tupopo RT.27 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ukuran luas : 528,61 M2 dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama : SUKIJAN BUDIANTO berbatasan langsung dengan ;

Hal.8 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



- Sebelah Utara : ADNAN / PUPUT
- Sebelah Selatan : HARIS KASENG /M. SABIR
- Sebelah Timur : Gang H.Tupopo
- Sebelah Barat : MUSTAMIN /BUHARI

17. Bahwa pada tahun 2011 ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dari PEMOHON dan PARA TERMOHON dan serta TURUT TERMOHON I telah membeli tanah di Jl. Poros Sangatta RT.05 Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur dengan ukuran 20 M x 300 M ukuran luas : 6000 M2 tercatat atas nama NORMA;

- Sebelah Utara : H. SJAIFUL
- Sebelah Selatan : KAMARUDDIN
- Sebelah Timur : HAMZAH
- Sebelah Barat : Jl. Poros Sangatta

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai : Obyek Waris / Harta Peninggalan ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) surat segel Aslinya dikuasai oleh TERMOHON II;

18. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2019 ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXX dari PEMOHON dan PARA TERMOHON dan serta TURUT TERMOHON I telah meninggal dunia karena sakit di RSUD Taman Husada Bontang;

19. Bahwa pasca meninggal dunia ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXX dari PEMOHON dan PARA TERMOHON dan serta TURUT TERMOHON I harta yang dikuasai oleh TERMOHON I , TERMOHON II dan TURUT TERMOHON I sebagai berikut :

- 1) Uang tabungan sebanyak Rp. 380.994.760 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) pada Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bontang Nomor : 6050519568 atas nama NORMA telah dicairkan secara cash oleh TERMOHON I sebanyak Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);
- 2) Uang Deposito sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama NORMA telah dicairkan secara cash oleh

Hal.9 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



TERMOHON II, beserta Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 842 / 2004 atas nama NORMA, Emas sebanyak 300 gram +berlian /intan dan surat segel Aslinya Tanah Jl. Poros Sangatta RT.05 Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur dengan ukuran 20 M x 300 M ukuran luas : 6000 M2 tercatat atas nama NORMA ;

- 3) kendaraan Roda Empat Model Pick Up dijual diganti Kendaraan Roda Empat Model Pick Up Type : Futura ST 150 Nopol : KT-8254 DH bentuk fhisik Kendaraan Roda Empat Model Pick Up Type : Futura ST 150 Nopol : KT-8254 DH dikuasai oleh TURUT TERMOHON I dan Uang Cash sebanyak Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
20. Bahwa selama masih hidup ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari PEMOHON dan PARA TERMOHON dan serta TURUT TERMOHON I tidak pernah ada untuk melaksanakan pembagian harta bersama / gono-gini dari perkawinan orang tua kami antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada PEMOHON berdasarkan Surat Pernyataan yang telah didaftarkan dikepeniteraaan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W.13 Dc.HT.0110.05 ditanda tangani Panitera Rahmat Laga,SH yang disepakati bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disaksikan H.JURMIN ABU dan PEMOHON;
21. Bahwa setelah ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari PEMOHON dan PARA TERMOHON dan serta TURUT TERMOHON I meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2019 muncul masalah atas harta bersama / gono-gini Tanah + Bangunan yang berada Jl. MT. HARYONO RT. 37 (Depan BRI) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang Sertifikat Hak Milik Nomor : 842 /2004 atas nama NORMA ukuran 10 M x 30 M Luas 300 M2 sebagai Obyek Waris / Harta Peninggalan ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) yang dituntut oleh TURUT TERMOHON I yang tidak mengetahui riwayat asal usul posita 14 hanya claim hak ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) ;

Hal.10 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



22. Bahwa perbuatan sewenang-wenang dari TERMOHON I , TERMOHON II dan TURUT TERMOHON I menguasai harta ibu kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) telah mengabaikan hak waris PEMOHON pada posita 19 ;
23. Bahwa PEMOHON telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil ;
24. Bahwa,selanjutnya untuk mewujudkan suatu “ keadilan “, PEMOHON mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum;
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan “ Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh “ keadilan “ dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar ;
26. Bahwa perkara aquo diajukan ke Pengadilan Agama Bontang berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR yang menegaskan, “ atau kalau perkara aquo itu tentang barang tetap (tidak bergerak) maka perkara aquo itu diajukan kepada Pengadilan yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu”;
27. Bahwa untuk menjamin perkara aquo agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya iktikad tidak baik TERMOHON I , TERMOHON II dan serta TURUT TERMOHON I dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, TERMOHON I , TERMOHON II dan serta TURUT TERMOHON I akan memindahtangankan/ mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya, maka PEMOHON mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Bontang agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek Waris / Harta Peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm);

Hal.11 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



- a) Tanah + Bangunan yang berada Jl. MT. HARYONO RT. 37 (Depan BRI) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang Sertifikat Hak Milik Nomor : 842 /2004 atas nama NORMA ukuran 10 M x 30 M Luas 300 M2;
- b) Kendaraan Roda Empat Model Pick Up dijual diganti Kendaraan Roda Empat Model Pick Up Type : Futura ST 150 Nopol : KT-8254 DH;
- c) Tanah di Jl. Poros Sangatta RT.05 Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur dengan ukuran 20 M x 300 M ukuran luas : 6000 M2 tercatat atas nama NORMA ;

28. Bahwa perkara aquo ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh TERMOHON I , TERMOHON II dan serta TURUT TERMOHON I;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa PEMOHON dan TERMOHON I , TERMOHON II adalah ahli waris yang sah dari pasangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Alm);
3. Meletakkan sita jaminan (conservatoir besing) atas Obyek Waris / Harta Peninggalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Alm);
 - a) Tanah + Bangunan yang berada Jl. MT. HARYONO RT. 37 (Depan BRI) Kelurahan Api-Api, Kota Bontang Sertifikat Hak Milik Nomor : 842 /2004 atas nama NORMA ukuran 10 M x 30 M Luas 300 M2;
 - b) Kendaraan Roda Empat Model Pick Up dijual diganti Kendaraan Roda Empat Model Pick Up Type : Futura ST 150 Nopol : KT-8254 DH;
 - c) Tanah di Jl. Poros Sangatta RT.05 Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur dengan

Hal.12 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



ukuran 20 M x 300 M ukuran luas : 6000 M2 tercatat atas nama NORMA ;

4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris ibu kami Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON II untuk membagi Uang Deposito sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Emas sebanyak 300 gram + berlian / intan dikuasainya kepada PEMOHON dan TERMOHON I;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON I untuk membagi Uang tabungan sebanyak Rp. 380.994.760 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) pada Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bontang Nomor : 6050519568 atas nama NORMA telah dicairkan secara cash oleh TERMOHON I sebanyak Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada PEMOHON dan TERMOHON II;
7. Menetapkan TERMOHON I, TERMOHON II dan serta TURUT TERMOHON I agar menyerahkan bagian PEMOHON dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun diadakan perlawanan, banding atau kasasi ;
9. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON I, TERMOHON II dan serta TURUT TERMOHON I;

SUBSIDER

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon 1 dan Termohon 2 serta Turut Termohon 1 dan Turut Termohon 2 telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Selanjutnya oleh Majelis Hakim

Hal.13 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



telah diusahakan perdamaian antara pihak Pemohon dan para pihak Termohon serta para pihak Turut Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil. Ketua Majelis dalam persidangan tersebut telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Hakim Pengadilan Agama Bontang) sebagai mediator mereka berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Botg tertanggal 13 Januari 2020;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Botg tertanggal 15 Januari 2020;

Bahwa sebelum tahap pembacaan gugatan, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Kuasa Pemohon terkait dengan pemenuhan syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan waris, namun Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan a Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya tanpa ada perbaikan atau perubahan apapun;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara masuk pada pokok perkara dan para Termohon serta Turut Termohon mengajukan jawabannya, Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara dan melakukan musyawarah dan selanjutnya memberikan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal.14 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon serta Para Turut Termohon untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 491/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal 15 Januari 2020, para pihak berperkara telah menempuh mediasi dengan Mediator Fitriah Azis, S.H., tetapi upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bontang tanggal 3 Desember 2010 dibawah Register nomor : Nomor : 46/SKKS/XII/2019, dan HARNOWO.,SH, Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bontang tanggal 7 Januari dibawah Register nomor : Nomor : 4/SKKS/I/2020, yang bertindak atas nama para Pemohon, dimana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keduanya adalah Anggota KAI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing, dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu

Hal.15 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, & XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dapat beracara di Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon II juga menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon II atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ketua dan anggota Lembaga Bantuan Hukum Kerajaan Kutai Mulawarman, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03/SK-LBHKKM/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepenitaraan Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Nomor : 15/SKKS/V/2020, yang bertindak atas nama Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dapat beracara di Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara dan setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari dari kedua Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemberi Kuasa (Pemohon), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan kuasa hukum Pemberi Kuasa atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Penerima Kuasa tidak disebutkan para pihaknya dan kedudukan masing-masing para pihak secara rinci dan jelas dalam perkara yang disengketakan oleh

Hal.16 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



pemberi kuasa yang diwakili oleh pihak principal/penerima kuasa, dimana dalam surat kuasa khusus tersebut hanya disebutkan secara umum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai ahli waris almarhumah Hj. Norma;

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan kuasa hukum Pemberi Kuasa atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Penerima Kuasa juga tidak disebutkan para pihaknya dan kedudukan masing-masing para pihak secara rinci dan jelas dalam perkara yang disengketakan oleh pemberi kuasa yang diwakili oleh pihak principal/penerima kuasa, dimana dalam surat kuasa khusus tersebut hanya disebutkan secara umum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai ahli waris almarhumah Hj. Norma;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah terurai terkait dengan Kuasa Khusus Pemohon di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap adanya **fakta angka 1** dan **fakta angka 2** mengenai kedua surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani Pemberi Kuasa (Pemohon) dan Penerima Kuasa yang tidak menyebutkan secara rinci dan jelas para pihaknya dan kedudukan masing-masing pihak, apakah sebagai Pemohon, Termohon atau Turut Termohon dalam perkara yang disengketakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada pihak formil (penerima kuasa), dimana hanya disebutkan secara umum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai ahli waris almarhumah Hj. Norma, maka terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan dasar hukum terhadap penilaian keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yang menggariskan bahwa syarat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg., yaitu:

- i. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;

Hal.17 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



- ii. menyebut kompetensi relatif;
- iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- iv. menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus tersebut bersifat kumulatif, maka jika salah satunya tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasanya tersebut terutama Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2019 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai penerima Kuasa dan menandatangani surat gugatan juga tidak sah. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah ternyata dalam kedua surat kuasa khusus Pemberi Kuasa (Pemohon) tersebut tidak menyebutkan (mencantumkan) secara rinci dan jelas para pihaknya dan kedudukan masing-masing para pihak dalam perkara a quo, maka kedua surat kuasa khusus tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat kuasa khusus sehingga harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kedua Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut cacat formil dan dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemberi Kuasa (Pemohon) mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan semua tindakan yang dilakukan oleh pihak formil/penerima kuasa juga tidak sah dan tidak mengikat, sehingga gugatan Pemohon juga mengandung cacat formil karena diajukan dan ditandatangani oleh kuasanya yang tidak sah karena surat kuasa khususnya tidak memenuhi syarat formil tersebut, oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara a quo, sebab hal tersebut hanya mengakibatkan

Hal.18 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



proses perkara menjadi berlarut-larut dan menimbulkan biaya yang lebih besar. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menganut azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lainnya yang berkaitan pokok perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan dan oleh karena gugatan Pemohon tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima / *Niet On Varkelijck Verklaard* (N.O);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.326.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Hakim Ketua Majelis serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya, Termohon I dan Termohon II didampingi Kuasa Hukumnya, serta Turut Termohon I dan Kuasa Hukum Turut Termohon II.

Ketua Majelis

Hal.19 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota

Hakim Anggota

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.210.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 2.326.000,-

Hal.20 dari 12 hal . Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Botg